



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.
NOMOR : 130.4/4/Pem/III/2020
NOMOR : 61/PW10/3/2020
NOMOR : 062/SIN-OPS/2020
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN DALAM RANGKA PEMROSESAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA *ONLINE*
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pada hari ini jum'at tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 ADE SUGIANTO Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 MULYANA : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Kota Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3 SUARTINI : Direktur Konsumer dan Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai PIHAK yang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan Keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan jasa dan layanan perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan fungsi masing-masing PIHAK, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama untuk pengembangan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Keuangan dalam rangka pencairan Surat Perintah Pencairan Dana secara *online* dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Keuangan Dalam Rangka Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dalam rangka pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam pencairan SP2D *online*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan dan penggunaan aplikasi yang terkoneksi antara Rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan milik PIHAK KEDUA dan pencairan SP2D *online* sebagai layanan perbankan pada PIHAK KETIGA; dan
- b. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PIHAK KESATU menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan PIHAK KETIGA menunjuk Pemimpin Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.Cabang Singaparna, sedangkan PIHAK KEDUA diwakili oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun dihitung sejak penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, kecuali dalam hal:

- a. data dan informasi tersebut dikategorikan terbuka untuk umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi publik; dan
- b. data dan informasi tersebut diminta oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum dan atau majelis hakim dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau dalam proses pengadilan berdasarkan penetapan/keputusan hakim

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) bermeterai cukup, dan berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,

